



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
www.unila.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1498 /UN26/PP/2021**

46

**TENTANG  
REVIEWER PROPOSAL HIBAH PENELITIAN  
SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan seleksi proposal Hibah Penelitian Sosial Budaya Universitas Lampung Tahun 2021, maka perlu ditugaskan Tim Reviewer untuk keperluan tersebut;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG REVIEWER PROPOSAL HIBAH PENELITIAN SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Reviewer Proposal Hibah Penelitian Sosial Budaya Universitas Lampung sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Reviewer Proposal Hibah Penelitian Sosial Budaya Universitas Lampung bertugas melakukan seleksi terhadap Proposal Penelitian Sosial Budaya Universitas Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 15 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1498/UN26/PP/2021

TENTANG : REVIEWER PROPOSAL HIBAH PENELITIAN SOSIAL BUDAYA  
INTERNASIONAL UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REVIEWER PROPOSAL HIBAH PENELITIAN SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	19611230 198803 1 002
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	19621109 198703 1 003
3.	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes	19690515 200112 1 004
4.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	19610704 198803 1 005
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	19690530 199512 1 001
6.	Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.	19650510 199303 2 008
7.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	19810104 200312 1 001
8.	Dr. M.Fakih, S.H., M.S.	19641218 198803 1 002
9.	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	19610807 198703 2 001

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 15 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002